

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2008: 163) pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi serta mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Jusup (2005:252), pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta efektifitas dan efisiensi operasi.

Menurut *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* pengertian pengendalian intern adalah proses yang dapat dipengaruhi direksi, manajemen, dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam menerapkan tentang laporan keuangan yang dapat dipercaya diterapkan efisiensi dan efektifitas.

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang mengarahkan personel satuan usaha dalam struktur organisasi untuk melaksanakan kebijakan manajemen untuk mencapai tujuan dalam hal menjaga kekayaan perusahaan, keandalan dan ketelitian pelaporan keuangan,

kesesuaian dengan undang-undang, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen serta mendorong efektifitas dan efisiensi operasi.

2.1.2. Standar Operasional Pengendalian Intern

Proses pinjaman kredit ini diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur. Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha swasta maupun produksi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, benda yang di jaminkan dapat berupa benda yang bergerak dan juga benda tidak bergerak jika pihak penerima pinjaman telah terlambat melakukan pembayaran utang kepada pihak pemberi pinjaman maka ada jaminan yang diberikan pihak penerima kepada pihak pemberi. Apabila benda bergerak maka menggunakan fidusia. Sedangkan jika benda tidak bergerak maka dibebankan menggunakan hak tanggungan.

Pasal 1131 KUHP perdata menurut Hartono Hadisaputro menyatakan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Selain pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, pemberi fidusia juga masih dapat menguasai serta menggunakan benda yang dijaminkan. Jaminan tersebut tidak hanya sebagai unsur pelengkap dari pemberian kredit bahkan undang-undang mensyaratkan jaminan harus ada dalam pemberian jaminan, jaminan atau agunan itu sendiri sebagai *the last resort* bagi

kreditur dimana akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

Sistem Pengendalian Intern

Awal perkembangannya istilah sistem pengendalian intern dimulai dari istilah internal cek yang kemudian sejak tahun 1949 berubah menjadi sistem pengendalian intern. Pada dasarnya sistem pengendalian intern sudah dikembangkan secara alamiah melalui pengalaman dan secara naluri.

Menurut Hery (2011:155) mendefinisikan pengendalian intern berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan aktivitas entitas perusahaan dengan bertujuan mengamankan dan mencegah aktiva perusahaan dari tindakan pencurian, penyelewengan, penyalahgunaan dan menjamin keakuratan laporan keuangan. Pentingnya pengendalian intern telah lama diakui bahwa pengendalian intern penting bagi manajemen yang berkaitan dengan pengendalian intern karena:

- a. Lingkup dan Ukuran Entitas Bisnis semakin kompleks. Hal ini mengakibatkan manajemen harus mengandalkan laporan analisis yang banyak yang berperan dalam pengendalian agar berjalan efektif.
- b. Pemeriksaan dan penelaahan bahwa sistem yang baik memberikan perlindungan dan mengurangi kemungkinan kekeliruan dan ketidakpastian yang terjadi.

2.1.3. Tahap-Tahap Pengendalian Intern

Pengendalian terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang menyediakan arahan bagi organisasi dan menjadi dasar bagi

komponen yang lain dan dapat menjadi acuan yang meliputi: integritas, nilai etika, serta komitmen terhadap kompetensi.

- b. Penaksiran Risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
- c. Penilaian Risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penilaian risiko oleh manajemen yang memperhatikan auditor eksternal dengan risiko bawaan. Keduanya lebih menekankan terhadap hubungan risiko dengan laporan keuangan serta aktivitas pencatatan, pemrosesan, pengikhtisaran dan pelaporan data keuangan.
- d. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Sebuah aktivitas juga dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian berkaitan dengan kebijakan dan prosedur sebagai berikut:
 1. Pengendalian Autorisasi
 2. Pemisahan Tugas
 3. Autorisasi yang jelas atas transaksi dan aktivitas
 4. Pendokumentasian dan pencatatan
 5. Pengendalian Fisik atas Aset dan catatan
 6. Pengecekan secara independen atas kinerja

- e. Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk yang bisa memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawabnya. Informasi dan Komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang memastikan sistem akuntansi, komunikasi termasuk personil yang terlibat dalam sistem pelaporan keuangan yang dapat memahami bagaimana aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan orang lain maupun organisasi.
- f. Pemantauan/*monitoring* adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

2.1.4. Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan Pengendalian Intern menurut *COSO Framework* (2011):

a. Tujuan Operasi

Tujuan Operasi terkait dengan pencapaian suatu entitas, tujuan ini mendasarkan manajemen yang berkaitan dengan struktur dan kinerja entitas yang diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam menggerakkan entitas menuju tujuan utamanya.

b. Tujuan Pelaporan

Tujuan Pelaporan berkaitan dengan penyusunan laporan dan berhubungan dengan pelaporan keuangan maupun non keuangan dan pelaporan internal atau eksternal. Tujuan pelaporan internal didorong oleh kebutuhan intern dalam menanggapi berbagai kebutuhan kalau Tujuan pelaporan eksternal terutama didorong oleh peraturan dan /atau standar yang telah ditetapkan.

c. Tujuan Kepatuhan

Tujuan Kepatuhan dalam melakukan kegiatan sebuah entitas sering mengambil tindakan tertentu, tentunya harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Unsur-unsur Pengendalian Intern

Mulyadi (2008:164-173) mengatakan bahwa unsur-unsur pokok pengendalian intern meliputi:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
- c. Praktik-praktik yang sehat.

Keterbatasan Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern pada umumnya dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa aktiva telah diamankan secara tepat dan bahwa catatan akuntansi dapat diandalkan. Pada dasarnya konsep jaminan yang terkait langsung dengan sebuah asumsi yang mengatakan bahwa biaya untuk membentuk prosedur pengendalian dari pelaksanaan prosedur pengendalian tersebut.

2.1.5. Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Bagi debitur, kredit yang diterima merupakan kepercayaan yang akan berarti menerima amanah yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan adanya perjanjian dan pembayarannya akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Pengertian Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 adalah penyediaan uang atau tagihan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman untuk melunasi hutangnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha (keuntungan) yang telah ditetapkan (Suyatno, 1991:31).

Menurut pasal 21 ayat 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perkreditan dalam Firdaus (2009:2), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan. Demikian pula dengan masalah sanksi debitur yang ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama.

Pengertian kredit menurut Teguh Pudjo Muljono (2007:10) yaitu sebagai berikut: kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditanggungkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

2.1.6. Unsur-unsur Kredit

Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat ditarik beberapa unsur yang dapat terjadinya kredit. Adapun unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2011:103) adalah:

- a. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, jasa atau barang akan diterima kembali pada masa yang akan datang sesuai jangka waktu tertentu.
- b. Kesepakatan yaitu kesepakatan antara kreditur dengan debitur yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- c. Jangka waktu yaitu batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Akibat adanya tenggang waktu maka pengembalian kredit akan memungkinkan terjadinya suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pengembalian suatu kredit. Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit dan jangka waktu bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1-3 tahun), dan jangka panjang (diatas 3 tahun).
- d. Balas jasa yaitu dikenal dengan nama lain bunga dalam balas jasa berbentuk bunga koperasi ataupun bank memberikan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan suatu keuntungan.

- e. Risiko yaitu risiko akan terjadi akibat adanya kesenjangan waktu dari yang memberikan kredit. Asumsinya jika semakin lama waktu yang diberikan maka semakin tinggi risikonya.

Tujuan Kredit

Memberikan suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan kredit itu sendiri. Menurut Kasmir (2011:105), tujuan memberikan kredit adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Adapun tujuan kredit sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan
- b. Membantu usaha nasabah
- c. Membantu pemerintah

2.1.7. Fungsi Kredit

Kredit dapat dikatakan mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat yang dapat membawa pengaruh yang lebih baik seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kenaikan jumlah pajak Negara dan peningkatan ekonomi Negara yang bersifat mikro dan makro.

Organisasi bank dalam perekonomian yang modern banyak memegang peranan yang sangat penting sehingga bank selalu di ikut sertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter. Hal ini menyebabkan bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam bidang kehidupan terutama di bidang ekonomi. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut (Suyatno, 2007:16)

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang

Maksudnya adalah jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dapat memperoleh uang dengan kredit dan daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah yang lain.

3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna barang

Kredit dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna atau tidak dipakai lagi menjadi berguna dan bermanfaat.

4. Kredit dapat meningkatkan peredaran barang

Kredit juga bisa mempermudah dan memperlancar arus barang dari wilayah satu ke wilayah yang lain, agar jumlah barang yang beredar dari wilayah satu ke wilayah yang lain bertambah dan meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat.

6. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi debitur kredit tentu akan meningkatkan kegairahan seseorang untuk berusaha apalagi debitur tidak mempunyai modal yang cukup untuk membuat usaha dengan adanya kredit debitur bisa meminjam uang dengan cara kredit.

7. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin kredit disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal pendapatan. Jika kredit diberikan atau disalurkan untuk membangun pabrik maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.

Fungsi kredit bagi masyarakat umumnya menurut Hasibuan (2008:87) antara lain:

- a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
- b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
- c. Memperlancar arus barang dan arus uang.
- d. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
- e. Meningkatkan daya guna (utility) barang.

2.1.8. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain (Kasmir 2000:99-102):

- a. Dilihat dari Segi Kegunaan
 1. Kredit Investasi yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk digunakan dalam melakukan usaha atau untuk membangun proyek dalam keperluan rehabilitasi.
 2. Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya atau merupakan kredit yang digunakan untuk modal usaha.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

1. Kredit Produktif yaitu kredit yang bertujuan untuk meningkatkan produksi atau investasi yang dapat menghasilkan barang atau jasa.
2. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang bertujuan untuk dikonsumsi secara pribadi dan dalam kredit ini tidak memberikan pertambahan barang atau jasa karena kredit ini digunakan oleh seseorang atau badan usaha.
3. Kredit Perdagangan yaitu kredit yang bertujuan untuk memperlancar usaha debitur dalam bidang perdagangan. Biasanya untuk membeli barang dagangan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

1. Kredit Jangka Pendek adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan kredit jangka pendek ini biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
2. Kredit Jangka Menengah adalah kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan kredit jangka menengah digunakan untuk investasi.
3. Kredit Jangka Panjang adalah kredit yang memiliki masa pengembaliannya di atas tiga atau lima tahun dan biasanya kredit jangka panjang digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan atau manufaktur untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d. Dilihat dari Segi Jaminan

1. Kredit dengan jaminan, kredit yang memerlukan jaminan yang berbentuk barang berwujud atau barang tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang memerlukan jaminan masih dalam pengawasan debitur.
2. Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang berwujud atau barang tidak berwujud dan kredit jenis ini melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas nama baik debitur selama ini.

e. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

1. Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
2. Kredit peternakan merupakan kredit dalam hal untuk membiayai jangka pendek misalnya, peternakan ayam dan jika jangka panjang peternakan sapi atau kambing.
3. Kredit industri merupakan kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, dan besar.
4. Kredit pertambangan merupakan kredit dalam jenis usaha tambang dan biasanya dalam jangka panjang misal, tambang emas atau minyak.
5. Kredit perumahan merupakan kredit yang membiayai dalam hal pembangunan atau pembelian rumah.

Prinsip-Prinsip Kredit

Untuk mendapat kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan atau non lembaga keuangan. Menurut Kasmir (2000:104-107) alam melakukan penilaian kredit secara umum agar kegiatan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak dikenal dengan 6C yaitu:

a. *Character* (Kepribadian/Watak)

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk dapat memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang perlu diteliti adalah sifat-sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga. Dan mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas yang baik untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari debitur.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi utangnya dan memenuhi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan maksud dari penilaian kredit terhadap *capacity* untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya mampu untuk melunasi kewajiban-kewajibannya pada waktu sesuai perjanjian yang disepakati.

c. *Capital* (Modal)

Capital adalah modal yang dimiliki debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit dengan mempertimbangkan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh debitur.

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan untuk jaminan atas kredit yang dipinjam oleh debitur atau peminjam dan barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung risiko.

e. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun

dalam kurun waktu tertentu yang kemungkinannya dapat mempengaruhi kelancaran usaha.

f. *Constrain* (Batasan atau Hambatan)

Dalam hal penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang dapat melakukan usaha pada tempat lain.

Selain prinsip-prinsip kredit 6C adapula prinsip-prinsip kredit 7P yaitu:

- a. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari. *Personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.
- b. *Party* (golongan), yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal loyalitas serta karakternya sehingga nasabah dapat di golongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas sesuai golongannya.
- c. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah dan tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.
- d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengambilkkan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit.

- f. *Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* di ukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya.
- g. *Protection* tujuannya untuk bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan yang dapat berupa jaminan atau barang.

2.1.9. Sistem Pengembalian Kredit

Sistem pengembalian kredit bertujuan untuk mengembalikan kredit yang telah dipinjamkan oleh kreditur dan adapula proses pengajuan kredit bagi para nasabah serta memberi pedoman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab.

Tugas dan tanggungjawab (Mudrajat Kuncoro, 2002:99-109)

- a. Seksi administrasi kredit

Tugas dari seksi administrasi kredit adalah mengadministrasikan dokumen-dokumen pinjaman mulai dari proses permohonan kredit sampai kredit tersebut lunas.

- b. Seksi analisis kredit

Tugas utama dari seksi analisis kredit adalah melakukan analisis suatu permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah yang berdasarkan informasi yang berkaitan dengan usaha nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui instansi terkait dengan usaha nasabah dan status hukumnya.

- c. Seksi monitoring kredit

Tujuan dari seksi monitoring kredit adalah memonitor perkembangan usaha dan ketepatan membayar bunga dan angsuran pokok kredit.

d. Seksi penagihan tunggakan

Tugasnya adalah melakukan administrasi terhadap kredit yang sudah macet.

e. Bagian pelayanan pinjaman atau kredit

Tugas utamanya yaitu memberikan pelayanan dalam hal pencairan kredit, angsuran kredit, perhitungan bunga, dan lain sebagainya.

1. Dokumen Memberikan Kredit

- a. Dokumen permohonan kredit merupakan formulir yang akan diisi oleh nasabah apabila akan mengajukan kredit yang biasanya berisikan mengapa nasabah akan mengajukan kredit.
- b. Dokumen analisis kredit merupakan dokumen yang akan melakukan analisa kredit dan biasanya dilakukan melalui proses survey kepada nasabah.
- c. Dokumen putusan kredit merupakan hal dari hasil analisa kredit yang berisi sebuah keputusan akan diterima atau ditolaknya suatu pengajuan kredit yang telah diajukan tersebut.
- d. Dokumen jaminan kredit merupakan dokumen tentang barang yang akan dijadikan jaminan oleh nasabah untuk mengajukan permohonan kredit.
- e. Dokumen pengikat jaminan kredit yaitu surat yang dibuat sebagai bukti bahwa barang jaminan yang dijamin oleh nasabah dalam pengajuan kredit.
- f. Dokumen pencairan kredit adalah dokumen yang berisikan keterangan bahwa pengajuan kredit sudah disetujui dan segera dicairkan.

- g. Dokumen perjanjian kredit, dokumen ini dibuat setelah ada persetujuan pencairan kredit. Dokumen ini mengatur pasal-pasal antara debitur dengan kredit dan nasabah berkewajiban membayar kembali pinjaman berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Prosedur Pemberian Kredit

Dalam pengembalian kredit di perlukan prosedur agar berjalan dengan lancar. Menurut Thomas Suyanto (2007:69) prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapa tahapan yaitu :

1. Permohonan Kredit merupakan permohonan untuk mendapatkan atau memperoleh kredit dan pemohon harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku serta ditetapkan. Permohonan fasilitas kredit mencakup:
 - a. permohonan pengajuan kredit secara tertulis
 - b. permohonan baru untuk mendapat kredit.
 - c. permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan
 - d. permohonan perpanjangan pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya
 - e. permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan antara lain penukaran jaminan perubahan pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.
2. Penyidikan dan Analisis Kredit yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi:
 - a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.

- b. Pengumpulan data yang berhubungan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern maupun data ekstern.
- c. Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:
 - a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui dan dapat mempertimbangkan suatu permohonan kredit.
 - b. Menyusun laporan analisis yang berisi penguraian dan keputusan pimpinan dari permohonan kredit.
 - c. Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang berfungsi sebagai penyidik kredit dan pekerjaan analisis dilakukan oleh kredit analisis.
3. Keputusan atas Permohonan Kredit adalah setiap tindakan yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil sebuah keputusan yang berupa menolak atau menyetujui dan mengusulkan permohonan fasilitas kredit serta harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit.
4. Persetujuan Permohonan Kredit adalah suatu keputusan yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit.

5. Pencairan Fasilitas Kredit adalah pencairan suatu fasilitas yang mana terjadi transaksi yang berupa pembayaran dan pemindah bukuan atas beban atau fasilitas lainnya.
6. Pelunasan Fasilitas Kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah dan yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit.

Pengertian Kredit Macet

Menurut Veithzal Rivai (2008:477) kredit macet merupakan kesulitan nasabah untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.

2.1.10. Faktor Penyebab Kemacetan Kredit

Pemberian fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga dapat merugikan salah satu pihak, meskipun analisis kredit sudah pandai dalam menganalisis kemungkinan masih ada kemacetan kredit. Dalam hal praktik kemacetan kredit ada 2 faktor yang menyebabkan kemacetan kredit sebagai berikut:

- a. Dari pihak nasabah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kemacetan kredit yang berasal dari nasabah, antara lain:
 1. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah tidak bermaksud untuk membayar kewajibannya sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan adanya unsur kesengajaan tidak mau membayar walaupun sebenarnya nasabah.

2. Adanya unsur tidak sengaja. Dalam hal ini debitur mau membayar pinjamannya tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, terserang hama, banjir, dan lain sebagainya.
- b. Dari pihak perbankan. Timbulnya kemacetan kredit selain berasal dari nasabah dapat juga berasal dari pihak bank karena bank tidak terlepas dari kelemahan dan keterbatasan yang dimilikinya. Artinya dalam melakukan analisis pihak bank kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi dan salah dalam melakukan perhitungan.

Penyelamatan Kredit Macet

Penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

a. Rescheduling

Suatu tindakan yang bisa ditempuh atau diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau angsurannya.

b. Reconditioning

Ada berbagai persyaratan yang ada yang dapat diubah seperti:

1. Kapitalisasi bunga yaitu bunga yang dapat dijadikan utang pokok
2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokoknya harus tetap dibayar seperti biasanya.
3. Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah

4. Pembebasan bunga dalam hal ini membebaskan suku bunga yang diberikan kepada nasabah dengan berbagai pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut.
- c. *Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan mempertimbangkan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.
- d. Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas, seorang nasabah dapat diselamatkan dengan kombinasi antara rescheduling dengan restructuring missal jangka waktu diperpanjang dan pembayaran bunganya ditunda atau reconditioning dengan rescheduling missal jangka waktu diperpanjang dan modal ditambah.
- e. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mau atau tidak mampu lagi membayar semua utang-utangnya.

Kredit Menurut Cara Pemakaian

1. Kredit rekening Koran bebas

Debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran kepadanya diberikan blangko dan rekening koran dan pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang diberikan dan debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan.

2. Kredit rekening Koran terbatas

Sistemnya mempunyai batasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya seperti pemberian kredit kredit dengan uang giral dan dirubah menjadi uang chartal dilakukan berangsur-angsur.

3. Kredit rekening Koran *aflopend*

Penaarikan kredit dilakukan dalam artian maksimum kredit pada waktu penarikan pertama dan sepenuhnya digunakan oleh nasabah.

4. *Revolving* kredit

Sistem ini sama dengan cara rekening Koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.

5. *Term loans*

Dalam sistem ini penggunaan dan pemakaian kredit sangat fleksibel artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja.

2.1.11. Kredit Menurut Jaminan

Kredit ini pada umumnya ada dua yaitu:

1. *Unsecured Loans* (kredit tanpa jaminan) dan sering juga disebut kredit blangko.
2. *Secured Loans* (kredit dengan jaminan)

Jenis inilah yang digunakan oleh kebanyakan bank untuk memberikan kredit jaminan dan jaminan dapat berupa tanah, rumah, surat kendaraan, dan lain sebagainya.

Efektivitas Pengembalian Piutang

Efektivitas sangat berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai atau kemampuan suatu organisasi dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Efektivitas cenderung pada pencapaian suatu hasil yang berkaitan dengan keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sedangkan efektivitas pengembalian piutang adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola piutang dan terhindar dari masalah-masalah yang disebabkan oleh piutang.

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Samsudin (2006)	Pengaruh Pengendalian Intern Kredit Terhadap Efektivitas Pengembalian Piutang	Pengendalian Intern Kredit Memiliki Hubungan Yang Kuat Dan Positif Terhadap Efektivitas Pengembalian Piutang
2.	Sonia Citra Utami (2014)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit	Terdapat Korelasi Yang Kuat Terhadap Pemberian Kredit Melalui Sistem Pengendalian Intern
3.	Ika Caya Putri (2010)	Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Perbankan dan Penerapan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian	Hasil Penelitian ini Mengidentifikasi Risiko, Penerapan Audit Internal, dan Kebijakan Pemberian

		Kredit	Kredit
4.	Kwame Nkrumah	Internal Control And Its Contributions To Organizational Efficiency And Effectiveness: A Case Study Of Ecobank Ghana Limited	Semua Unsur Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Besar Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Perusahaan
5.	Lukyta Saraswati dan I Ketut Yadnyana	Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kelancaran Pengembalian Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam Kota Denpasar	Unsur Struktur Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit

Sumber: Diolah


2.3 Kerangka Pemikiran

Pengembalian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan namun demikian untuk lembaga keuangan perbankan yang dapat melakukan kredit dengan syarat-syarat cukup sulit berbeda dengan lembaga keuangan non-perbankan. Pengaruh pengendalian internal terhadap pengelolaan kredit sangatlah untuk bentuk pengawasan yang ada di bank yang dapat membantu dalam proses pencapaian tujuan, fungsi ini membantu pihak manajemen dalam proses pengendalian internal.

Hal ini dapat disebabkan karena pengendalian kredit mempunyai tujuan agar risiko dalam pengelolaan kredit dapat diminimalisir sehingga tujuan kredit dapat tercapai baik dari segi keamanan dan segi keuntungan yang di dapat dengan adanya pemberian kredit dan untuk itu diperlukan manajemen risiko yang mumpuni di suatu bank terutama dalam mengelola perkreditan.

Agar kredit yang disalurkan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh nasabah dan dapat mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah atau macet maka akan melakukan perencanaan yang sesuai dengan manajemen untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau macet.





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran